

DISHARMONI REGULASI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(ANALISIS NORMATIF DAN FORMULASI IDEAL)

Ihda Shofiyatun Nisa'¹, M.Hambali²

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, ²STAI Mempawah

¹ihdashofiya95@gmail.com, ²bangham66@gmail.com

Abstract: Domestic violence against women and children is a legal issue involving multiple legal frameworks. The existence of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and subsequent regulations on criminal law adjustment and witness and victim protection requires greater coherence in implementation. This study aims to analyze regulatory disharmony in protecting women and children victims of domestic violence and formulate an ideal harmonization model based on national law and *Maqasid al-Syariah*. This normative juridical study employs statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed descriptively-analytically and prescriptively to identify fragmentation in the scope of protection, victim protection and recovery mechanisms, the relationship between sectoral criminal provisions and the National Criminal Code, and family power relations. The findings show that regulatory disharmony does not always involve direct contradictions between legal provisions but is manifested in differences in protection scope, victim protection and recovery mechanisms, and institutional coordination. This study proposes a five-component regulatory harmonization model: harmonization of legal norms and their interrelationships; integration of victim protection and recovery; special protection for children; strengthening family relations based on *mubadalah*; and institutional harmonization based on *Maqasid al-Syariah*. The model aims to establish a coherent, victim-oriented protection system responsive to the vulnerabilities of women and children while remaining consistent with national law and Islamic legal values.

Keywords: regulatory disharmony; domestic violence; protection of women and children; legal harmonization; *maqasid al syariah*.

Abstrak: Kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan hukum yang melibatkan berbagai kerangka peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perkembangan regulasi mengenai penyesuaian pidana dan perlindungan saksi dan korban menuntut keterpaduan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk ketidakterpaduan antarnorma dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga serta merumuskan formulasi ideal harmonisasi regulasi berdasarkan hukum nasional dan *maqasid al syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif untuk mengidentifikasi fragmentasi subjek dan objek perlindungan, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, hubungan ketentuan pidana sektoral dengan KUHP Nasional, serta persoalan relasi kuasa dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterpaduan regulasi tidak selalu berbentuk pertentangan langsung antarketentuan, tetapi tampak dalam perbedaan ruang lingkup perlindungan, mekanisme perlindungan dan pemulihan, serta koordinasi antar kerangka hukum dan kelembagaan. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi regulasi yang mencakup lima komponen, yaitu harmonisasi substansi dan hubungan antarnorma, integrasi perlindungan dan pemulihan korban, perlindungan khusus bagi anak, penguatan relasi keluarga berbasis *mubadalah*, dan harmonisasi kelembagaan berbasis *maqasid al syariah*. Model tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem perlindungan yang koheren, berorientasi pada korban, responsif terhadap kerentanan perempuan dan anak, serta selaras dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam.

Kata kunci: disharmoni regulasi; kekerasan rumah tangga; perlindungan perempuan dan anak; harmonisasi hukum; *maqasid al syariah*.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu dalam memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar. Dalam perspektif hukum, keluarga tidak semata-mata dipandang sebagai institusi privat, tetapi juga sebagai ruang sosial yang harus menjamin keamanan, penghormatan terhadap martabat, dan pemenuhan hak setiap anggotanya (Arsy Lutfi'la, Eko Hidayat, 2026). Namun, relasi keluarga dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, seksual, serta martabat korban (Henderika et al., 2025).

Negara telah membentuk instrumen hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan larangan terhadap berbagai

**Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan
Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)**

bentuk kekerasan dalam rumah tangga sekaligus membangun mekanisme perlindungan bagi korban. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan, perlindungan korban, pelayanan, dan upaya pemulihan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Indonesia, 2004). Dengan demikian, UU PKDRT telah membentuk kerangka hukum yang menempatkan korban sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap anak memiliki landasan normatif tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Dewi et al., 2023). Ketika kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga dan korban merupakan anak, suatu peristiwa hukum dapat berada dalam ruang lingkup lebih dari satu kerangka hukum, yaitu kerangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kerangka perlindungan anak (Istianah, 2022). Persinggungan tersebut menunjukkan pentingnya melihat hubungan antarnorma secara sistematis agar perlindungan terhadap anak tidak terfragmentasi dalam instrumen hukum yang berjalan secara parsial (Indonesia, 2014).

Perkembangan hukum nasional selanjutnya memperluas konstruksi perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga memuat aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Dalam konteks kekerasan rumah tangga, ketentuan tersebut memiliki relevansi karena kekerasan seksual dapat terjadi dalam relasi domestik dan pada kondisi tertentu bersinggungan dengan ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun perlindungan anak (Hamida & Setiyono, 2022). Persinggungan tersebut memperlihatkan bahwa satu peristiwa kekerasan dapat memiliki dimensi hukum yang berlapis sehingga membutuhkan hubungan antar regulasi agar perlindungan korban tidak berhenti pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan pemulihan korban (Negara & Indonesia, 2022).

Kerangka hukum pidana nasional juga mengalami perubahan mendasar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026. Perubahan tersebut memiliki relevansi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga karena ketentuan pidana khusus di luar KUHP perlu dibaca dalam hubungan dengan sistem pemidanaan nasional yang baru. Dengan demikian, analisis terhadap UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem hukum pidana nasional berdasarkan KUHP Nasional (Indonesia, 2023).

Perkembangan tersebut diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan pencegahan serta pemenuhan hak korban melalui mekanisme penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Pengaturan tersebut juga memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk anak, serta mengarahkan penyelenggaraan perlindungan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Kehadiran regulasi pelaksana tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban tidak hanya dibentuk oleh undang-undang, tetapi juga melibatkan regulasi pelaksana dan koordinasi antar lembaga (Indonesia, 2025).

Dalam perkembangan terbaru hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Regulasi tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penyesuaian tersebut penting dalam perspektif harmonisasi karena keberadaan berbagai ketentuan pidana sektoral harus ditempatkan dalam hubungan yang selaras dengan ketentuan umum KUHP Nasional. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga, perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi tidak hanya berkaitan dengan substansi larangan kekerasan, tetapi juga dengan hubungan antara ketentuan pidana khusus dan sistem pidana nasional (Jamaa, 2014).

Selain aspek pemidanaan, perkembangan regulasi mengenai perlindungan korban juga menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperkuat kerangka hukum mengenai hak korban, mekanisme perlindungan, restitusi, kompensasi, serta peran kelembagaan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Kehadiran regulasi tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga tidak dapat dipahami hanya dari perspektif kriminalisasi perbuatan

dan pemidanaan pelaku, tetapi juga dari perspektif pemenuhan hak, keamanan, pemulihan, dan akses korban terhadap mekanisme perlindungan. Dengan demikian, perkembangan regulasi tahun 2026 memperlihatkan bahwa sistem perlindungan korban semakin memiliki dimensi yang lintas-kerangka dan lintas-kelembagaan (Indonesia, 2026).

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut pada satu sisi menunjukkan semakin kuatnya perhatian negara terhadap perlindungan perempuan dan anak. Namun, pada sisi lain, keberagaman regulasi menimbulkan kebutuhan untuk menguji hubungan, konsistensi, dan keterpaduan antarnorma. Persoalan tidak semata-mata terletak pada banyaknya peraturan yang mengatur objek yang beririsan, tetapi pada bagaimana masing-masing norma menentukan subjek dan objek perlindungan, bentuk perbuatan yang dilarang, mekanisme penegakan hukum, hak korban, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan. Dalam konteks kekerasan rumah tangga, satu peristiwa dapat berada dalam ruang lingkup beberapa kerangka hukum sekaligus. Apabila hubungan antarnorma dan mekanisme kelembagaan tersebut tidak dirumuskan secara terpadu, terdapat potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan, fragmentasi mekanisme perlindungan, ketidakjelasan penerapan norma, atau bahkan kekosongan perlindungan pada aspek tertentu.

Persoalan harmonisasi menjadi semakin penting karena perempuan dan anak korban kekerasan berada dalam posisi yang rentan dalam relasi keluarga. Kekerasan rumah tangga dapat berlangsung dalam hubungan yang secara sosial maupun hukum memiliki ikatan erat, sehingga perlindungan korban tidak cukup hanya diarahkan pada pengenaan sanksi terhadap pelaku. Sistem hukum juga perlu memastikan keamanan korban, pencegahan kekerasan berulang, pemulihan, pemenuhan hak, dan penghormatan terhadap martabat korban. Dalam perspektif maqasid al syariah (Firdausi, 2026), perlindungan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*), serta prinsip pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) (Hermanto, 2021). Oleh karena itu, orientasi perlindungan hukum tidak semestinya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlu memastikan terwujudnya kemaslahatan dan pemulihan korban.

Perspektif hukum Islam memberikan dasar normatif untuk menguji arah perlindungan tersebut. Maqasid al syariah menempatkan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam, sedangkan prinsip kemaslahatan dan larangan menimbulkan kemudharatan memberikan landasan etik bagi penolakan terhadap kekerasan dalam relasi keluarga (Istianah, 2022). Dalam konteks tersebut, maqasid al syariah tidak

ditempatkan sebagai pengganti hukum nasional, melainkan sebagai perspektif normatif untuk menilai apakah konstruksi regulasi dan mekanisme perlindungan telah berorientasi pada perlindungan manusia, pencegahan kemudharatan, dan pemulihan korban.

Kajian mengenai perlindungan korban kekerasan rumah tangga perspektif maqasid al syariah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian terdahulu antara lain mengkaji kesesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan prinsip maqasid al syariah serta membahas perlindungan perempuan dan anak melalui perspektif hukum positif dan maqasid al syariah. Kajian tersebut memberikan dasar penting mengenai relevansi maqasid al syariah dalam membangun orientasi perlindungan korban. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada kesesuaian suatu regulasi atau kebijakan dengan prinsip maqasid al syariah dan belum secara khusus memetakan hubungan antarregim regulasi nasional yang secara bersamaan mengatur perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga (Muhammad & Susilawati, 2026).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menguji perlindungan korban melalui satu instrumen hukum atau menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqasid al-syariah, penelitian ini memandang disharmoni sebagai persoalan hubungan antarkerangka hukum. Analisis tidak hanya diarahkan pada keberadaan norma perlindungan, tetapi pada titik pertemuan antara UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, KUHP Nasional, regulasi penyesuaian pidana, dan regulasi perlindungan korban. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep disharmoni fungsional dan model harmonisasi yang mengintegrasikan substansi norma, mekanisme perlindungan dan pemulihan, perlindungan khusus anak, relasi keluarga, serta koordinasi kelembagaan dalam perspektif maqasid al-syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana bentuk disharmoni regulasi dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga ditinjau secara yuridis-normatif; dan kedua, bagaimana formulasi ideal harmonisasi regulasi dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian syariah dan hukum nasional melalui konstruksi perlindungan yang tidak hanya menekankan kepastian dan konsistensi norma, tetapi juga mengintegrasikan prinsip kemaslahatan, keadilan, perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang berfokus pada analisis norma, asas, dan konsep hukum terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji koherensi antarketentuan hukum dan merumuskan preskripsi hukum terhadap persoalan yang diteliti (Hidayat, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan korban, harmonisasi hukum, perlindungan perempuan dan anak, relasi keluarga, *mubadalah*, serta prinsip *maqasid al syariah* (Hidayat, 2021).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi norma yang mengatur subjek, objek, bentuk kekerasan, hak korban, pertanggungjawaban pidana, dan mekanisme perlindungan. Kedua, membandingkan ruang lingkup dan hubungan antarnorma untuk menemukan persinggungan pengaturan. Ketiga, mengidentifikasi bentuk ketidakterpaduan berupa tumpang tindih, perbedaan ruang lingkup, fragmentasi mekanisme, ketidakjelasan hubungan norma, atau potensi kekosongan perlindungan. Keempat, melakukan analisis preskriptif dengan menggunakan prinsip harmonisasi hukum nasional dan *maqasid al-syariah* untuk merumuskan model harmonisasi yang dapat mengintegrasikan norma, mekanisme perlindungan, dan kelembagaan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Bentuk Disharmoni Regulasi dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga telah memperoleh dasar hukum melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak korban, perlindungan, pemulihan, dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Perlindungan terhadap anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan kekerasan seksual memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Untuk memperjelas hubungan antar kerangka regulasi, analisis dilakukan dengan membandingkan subjek dan objek perlindungan, bentuk perbuatan yang diatur, mekanisme pertanggungjawaban, serta perlindungan dan pemulihan korban (Qudsiyatut Diana, Zaenal Mahmudi, 2025). Berikut tabel gambaran yang dihasilkan;

Tabel 1: Matriks Perbandingan Regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Regulasi	Fokus/Subjek Perlindungan	Ruang Lingkup Pengaturan	Mekanisme Pelindungan/P emulihan	Titik Persinggungan
UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	Anggota rumah tangga, termasuk perempuan dan anak sebagai korban	Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga	Perlindungan korban, pelayanan, pendampingan, dan pemulihan	Berlaku ketika kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak	Pemenuhan hak anak serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan	Perlindungan khusus dan pemulihan anak korban	Beririsan ketika anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)

		diskriminasi		
UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS	Korban tindak pidana kekerasan seksual	Berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual	Penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban	Beririsan ketika kekerasan seksual terjadi dalam relasi keluarga atau terhadap anak
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Subjek hukum pidana secara umum	Ketentuan umum dan tindak pidana dalam sistem hukum pidana nasional	Pertanggungjawaban dan pemidanaan	Menjadi kerangka sistemik bagi penerapan ketentuan pidana
PP No. 30 Tahun 2025	Korban tindak pidana kekerasan seksual dan kelompok rentan	Pencegahan serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS	Mekanisme perlindungan dan pemulihan secara terpadu	Memperkuat pelaksanaan perlindungan korban TPKS
UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Sistem hukum pidana nasional	Penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP	Penyesuaian ketentuan pidana dengan sistem KUHP Nasional	Menghubungkan ketentuan pidana sektoral dengan KUHP Nasional
UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Saksi dan korban tindak pidana	Hak, perlindungan, restitusi, kompensasi, dan kelembagaan perlindungan korban	Pelindungan, restitusi, kompensasi, dan peran LPSK	Memperkuat dimensi perlindungan dan pemulihan korban lintas kerangka hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan ruang lingkup masing-

masing regulasi pada dasarnya tidak menunjukkan pertentangan langsung antar norma. Setiap regulasi memiliki fungsi khusus sesuai dengan objek yang hendak dilindungi. Persoalan harmonisasi muncul ketika satu peristiwa kekerasan berada dalam lebih dari satu ruang lingkup pengaturan. Misalnya, kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dapat sekaligus berkaitan dengan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, serta ketentuan pidana dalam sistem KUHP Nasional.

Dengan demikian, titik persoalan tidak terletak pada keberadaan berbagai regulasi secara terpisah, melainkan pada hubungan dan koordinasi antar norma serta mekanisme perlindungan yang berlaku terhadap korban yang sama. Perbedaan subjek dan objek perlindungan, mekanisme pertanggungjawaban, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan dapat menimbulkan fragmentasi apabila tidak ditempatkan dalam konstruksi yang saling melengkapi. Karena itu, harmonisasi diperlukan bukan untuk menyeragamkan seluruh regulasi, melainkan untuk memastikan bahwa penerapan satu kerangka hukum tidak mengurangi hak korban yang diberikan oleh kerangka hukum lainnya.

Hamida dan Setiyono menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tersebar dalam beberapa instrumen hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dipahami melalui satu regulasi, tetapi memerlukan keterpaduan antara hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perlindungan anak (Hamida & Setiyono, 2022). Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada hubungan antar norma dan mekanisme perlindungan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Fragmentasi Subjek dan Objek Perlindungan

UU PKDRT berangkat dari relasi rumah tangga, UU Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus, sedangkan UU TPKS berangkat dari karakter tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan konstruksi tersebut pada dasarnya memiliki legitimasi karena setiap regulasi dibentuk untuk menjawab kebutuhan hukum tertentu (Zahra Putri Alhaqni, Siti Ngainur Rohmah, 2023). Persoalan muncul ketika satu korban dan satu peristiwa sekaligus memenuhi karakteristik beberapa kerangka tersebut.

Secara normatif, persinggungan tersebut dapat dilihat sejak konstruksi subjek perlindungan dalam masing-masing regulasi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempatkan suami, istri, anak, anggota keluarga tertentu yang menetap dalam rumah tangga, serta pekerja rumah tangga yang menetap sebagai bagian dari lingkup rumah tangga. Sementara itu, Undang-

Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)

Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan konstruksi perlindungan yang berpusat pada status anak sebagai subjek yang memiliki hak dan membutuhkan perlindungan khusus. Pasal 59 ayat (2) secara khusus memasukkan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual sebagai kategori yang memperoleh Perlindungan Khusus.

Sebagai ilustrasi, ketika seorang ayah melakukan kekerasan fisik terhadap ibu di hadapan anak dan tindakan tersebut menimbulkan penderitaan psikis pada anak, peristiwa tersebut tidak hanya relevan dilihat sebagai kekerasan terhadap ibu dalam lingkup rumah tangga. Anak juga dapat termasuk dalam kategori anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis yang memperoleh Perlindungan Khusus. Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengharuskan Perlindungan Khusus tersebut dilaksanakan melalui penanganan cepat, rehabilitasi fisik, psikis dan sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.

Dengan demikian, penerapan hukum yang hanya memproses kekerasan terhadap ibu tanpa melakukan identifikasi terhadap kebutuhan perlindungan anak berpotensi menghasilkan perlindungan yang parsial. Pada titik inilah fragmentasi subjek dan objek perlindungan menjadi persoalan harmonisasi fungsional.

Fragmentasi Perlindungan dan Pemulihan Korban

UU PKDRT telah menyediakan mekanisme perlindungan korban, sedangkan UU TPKS memperluas kerangka penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Perkembangan tersebut semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang mengatur hak korban, perlindungan, restitusi, kompensasi, serta peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. UU tersebut berlaku sejak 20 Mei 2026 dan menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Indonesia, 2026).

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya orientasi hukum nasional terhadap korban. Namun, banyaknya instrumen perlindungan juga menimbulkan kebutuhan untuk memastikan hubungan antar mekanisme tersebut. Secara lebih konkret, fragmentasi mekanisme perlindungan dapat dilihat dari adanya beberapa jalur hak korban yang tersebar dalam instrumen hukum yang berbeda. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 memberikan hak kepada korban KDRT untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait kerahasiaan, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Pada tahap perlindungan segera, Pasal 16 mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan sementara

paling lambat dalam waktu 1 × 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan, sedangkan Pasal 17 memungkinkan kepolisian bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Pasal 18 selanjutnya mewajibkan kepolisian memberikan informasi mengenai hak korban atas pelayanan dan pendampingan.

Persinggungan antara UU PKDRT dan UU TPKS juga perlu dilihat dari mekanisme perlindungan korban. UU No. 12 Tahun 2022 tidak hanya mengkriminalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, tetapi membangun tiga lapis hak korban, yaitu penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Pasal 68 memberikan hak atas informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, serta layanan sesuai kebutuhan khusus korban; Pasal 69 memberikan perlindungan dari ancaman, kekerasan berulang, pengungkapan identitas, dan perlakuan aparat yang merendahkan korban; sedangkan Pasal 70 mengatur pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS mempunyai orientasi perlindungan korban yang bersifat berkelanjutan. Dalam perkara kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, mekanisme tersebut perlu dibaca bersama dengan UU PKDRT. Dengan demikian, status suatu perbuatan sebagai kekerasan seksual tidak seharusnya menghilangkan dimensi relasi rumah tangga, sementara status sebagai KDRT juga tidak boleh mengurangi hak korban yang diberikan oleh UU TPKS. Titik inilah yang menunjukkan perlunya harmonisasi berbasis fungsi perlindungan, bukan sekadar pemilihan salah satu undang-undang.

Di sisi lain, apabila perbuatan yang dialami korban termasuk tindak pidana kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 memberikan konstruksi hak korban yang lebih luas. Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 membagi hak korban ke dalam penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Pasal 69 antara lain mencakup perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari perlakuan aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Pasal 70 mengatur pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.

Persoalan tersebut semakin relevan setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memperluas kerangka pelindungan dengan mengatur hak dan pelindungan bagi saksi, korban, pelapor, informan, dan ahli, termasuk restitusi, kompensasi, serta peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. UU ini berlaku sejak 20 Mei 2026 dan mencabut UU No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya.

Penyesuaian Ketentuan Pidana Sektoral dengan KUHP Nasional

Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)

Perubahan sistem hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa konsekuensi terhadap hubungan antara ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP.

Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menjadi bagian dari proses penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai peraturan di luar KUHP dengan sistem KUHP Nasional. Dengan demikian, harmonisasi perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, tetapi juga dengan konsistensi ketentuan pidana sektoral dalam sistem pidana nasional.

Persoalan ini menunjukkan bahwa harmonisasi harus dilakukan pada dua tingkatan. Pertama, harmonisasi horizontal, yaitu hubungan antar kerangka hukum yang mengatur objek perlindungan yang beririsan. Kedua, harmonisasi sistemik, yaitu kesesuaian ketentuan pidana sektoral dengan sistem hukum pidana nasional.

Relasi Kuasa dalam Keluarga sebagai Dimensi Perlindungan

Kekerasan rumah tangga memiliki karakter yang berbeda dari kekerasan yang terjadi di luar relasi keluarga karena terdapat ikatan perkawinan, hubungan darah, ketergantungan ekonomi, maupun kedekatan emosional antara korban dan pelaku (Qudsiyatut Diana, Zaenal Mahmudi, 2025). Oleh karena itu, analisis regulasi tidak cukup hanya melihat jenis perbuatan pidana, tetapi juga perlu memperhatikan relasi kuasa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, *mubadalah* memberikan konsep kesalingan dalam relasi keluarga. Hermanto dan Nisa menjelaskan bahwa *mubadalah* menekankan keseimbangan, saling menghormati, dan perlakuan yang adil dalam kehidupan keluarga (Hermanto & Nisa, 2024). Konsep tersebut memberikan dasar normatif bahwa relasi keluarga seharusnya dibangun atas kesalingan, bukan dominasi.

Dalam konteks kekerasan seksual, Chandra menunjukkan bahwa etika seksual dalam pemikiran Husein Muhammad bertumpu pada kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kasih sayang (Chandra, 2023). Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa hubungan perkawinan tidak menghapus hak seseorang atas tubuh, keselamatan, dan martabatnya.

Dengan demikian, harmonisasi regulasi perlu memperhatikan dimensi relasional. Perlindungan hukum tidak hanya bertugas menentukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga memastikan bahwa hubungan keluarga tidak menjadi ruang yang menghalangi korban memperoleh perlindungan.

Perlindungan Khusus terhadap Anak dan Ketimpangan Relasi Kuasa

Anak merupakan subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus karena usia, ketergantungan terhadap orang dewasa, serta keterbatasan dalam menghadapi relasi kuasa (Elisandra Harefa et al., 2024). Ketika pelaku merupakan anggota keluarga, kedekatan dan ketergantungan tersebut dapat semakin memperumit kemampuan anak untuk mengenali, menolak, atau melaporkan kekerasan (Nurul & Paiton, 2018).

Kajian Mubarak, Hikmiah, dan Ihsan mengenai *child grooming* menunjukkan bahwa persetujuan anak perlu dilihat dalam konteks relasi kuasa dan kemungkinan manipulasi psikologis. Penelitian tersebut menggunakan perspektif maqasid al syariah dengan menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Mubarak et al., 2026).

Meskipun penelitian tersebut membahas *child grooming*, konstruksinya relevan untuk memahami posisi anak korban kekerasan rumah tangga. Anak tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai pihak yang harus membuktikan kekerasan yang dialaminya, tetapi sebagai subjek yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus. Karena itu, harmonisasi regulasi perlu memastikan adanya perlindungan terhadap keselamatan, martabat, perkembangan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan tersebut memperoleh dasar yang lebih konkret dalam UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 59 menempatkan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual sebagai kelompok yang memperoleh Perlindungan Khusus. Selanjutnya, Pasal 59A menentukan bentuk perlindungan yang meliputi penanganan cepat, rehabilitasi fisik, psikis dan sosial, pendampingan psikososial sejak pengobatan sampai pemulihan, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dengan demikian, konstruksi hukum perlindungan anak tidak menempatkan proses pidana sebagai satu-satunya instrumen perlindungan, tetapi menghubungkannya dengan kebutuhan perkembangan dan pemulihan anak.

Ketimpangan relasi kuasa juga terlihat dalam pengaturan UU No. 3 Tahun 2026. Pasal 54 mengatur secara khusus bahwa perlindungan LPSK terhadap anak pada dasarnya memerlukan izin orang tua atau wali, tetapi persyaratan tersebut dikecualikan apabila orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak atau diduga menghalangi anak memberikan kesaksian. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap kemungkinan konflik kepentingan antara kedudukan orang tua sebagai wali dan kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan tersebut memiliki arti penting dalam perkara kekerasan

**Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan
Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)**

keluarga. Ketika pelaku merupakan orang tua atau pihak yang memiliki kewenangan pengasuhan, mekanisme perlindungan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada persetujuan pihak yang justru diduga sebagai sumber ancaman. Oleh karena itu, relasi kuasa perlu menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan bentuk dan tingkat perlindungan anak.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, bentuk disharmoni regulasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam empat aspek utama, yaitu:

Pertama, fragmentasi subjek dan objek perlindungan. Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan korban kekerasan melalui instrumen hukum yang berbeda dengan karakteristik, definisi, dan ruang lingkup perlindungan masing-masing. Dalam konteks kekerasan dalam keluarga, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika satu peristiwa kekerasan sekaligus menempatkan perempuan dan anak sebagai korban. Anak, misalnya, tidak hanya berkedudukan sebagai korban tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek yang berada dalam tahap perkembangan, memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa, serta berada dalam relasi kuasa dengan pelaku.

Fragmentasi tersebut berpotensi menyebabkan perlindungan lebih berorientasi pada jenis tindak pidana daripada kebutuhan korban (Dewi et al., 2023). Contoh penerapannya, apabila seorang ayah melakukan kekerasan fisik terhadap ibu di hadapan anak dan kekerasan tersebut kemudian berdampak pada kondisi psikologis anak, maka penanganan tidak cukup hanya memproses kekerasan terhadap ibu sebagai korban. Anak juga perlu diidentifikasi sebagai pihak yang terdampak dan memperoleh asesmen serta perlindungan sesuai kebutuhannya. Dengan pendekatan demikian, satu peristiwa kekerasan keluarga tidak dipandang hanya dari hubungan pelaku dan korban utama, tetapi juga dari dampaknya terhadap anak sebagai subjek yang rentan.

Kedua, fragmentasi mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Disharmoni juga muncul karena perlindungan korban tersebar dalam berbagai mekanisme yang mencakup pelaporan, pemeriksaan, pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan sementara, rehabilitasi, hingga pemulihan. Secara normatif, keberadaan berbagai mekanisme tersebut menunjukkan adanya perhatian hukum terhadap korban (Qudsiyatut Diana, Zaenal Mahmudi, 2025). Namun, apabila tidak terintegrasi, banyaknya instrumen justru dapat menimbulkan prosedur yang terpisah-pisah dan membebani korban.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam kasus kekerasan dalam keluarga karena korban sering kali masih memiliki hubungan ekonomi, emosional, dan sosial dengan pelaku. Bagi anak, ketergantungan tersebut bahkan

dapat bersifat struktural karena anak bergantung kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk tempat tinggal, pendidikan, kebutuhan ekonomi, dan pengasuhan. Contoh penerapannya, ketika seorang anak melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarganya, mekanisme ideal tidak berhenti pada penerimaan laporan kepolisian. Pada tahap yang sama harus tersedia asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikologis, perlindungan dari ancaman pelaku, pemeriksaan medis apabila diperlukan, serta koordinasi dengan lembaga layanan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus bergerak sendiri dari satu institusi ke institusi lainnya untuk memperoleh hak perlindungannya.

Ketiga, kebutuhan penyesuaian ketentuan pidana sektoral dengan sistem KUHP Nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa konsekuensi terhadap konstruksi hukum pidana sektoral. Harmonisasi tidak dapat dilakukan dengan cara mengabaikan ketentuan khusus yang memberikan perlindungan lebih besar kepada korban, tetapi perlu memastikan hubungan yang jelas antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dengan ketentuan pidana khusus yang mengatur kekerasan terhadap perempuan dan anak (Indonesia, 2023).

Berlakunya KUHP Nasional tidak hanya mengubah sistem ketentuan umum hukum pidana, tetapi juga diikuti oleh mekanisme penyesuaian rujukan dan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana secara eksplisit dibentuk untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar UU No. 1 Tahun 2023 dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Regulasi tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dalam konteks perlindungan anak, Lampiran UU No. 1 Tahun 2026 menunjukkan adanya penyesuaian konkret terhadap rujukan ketentuan pidana. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagaimana sebelumnya digunakan dalam konstruksi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak diarahkan pengacuannya kepada ketentuan dalam KUHP Nasional, yaitu Pasal 473 ayat (4), serta Pasal 415 atau Pasal 417. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi pidana setelah berlakunya KUHP Nasional bukan sekadar persoalan teoritis, tetapi telah menghasilkan perubahan hubungan normatif antara ketentuan pidana sektoral dan KUHP Nasional.

Contoh penerapannya, ketika suatu perbuatan kekerasan dalam keluarga memenuhi unsur tindak pidana menurut ketentuan pidana umum sekaligus memiliki karakteristik sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum perlu menentukan dasar hukum yang

digunakan secara konsisten dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dalam praktiknya, hal tersebut penting agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai pasal yang diterapkan, unsur yang harus dibuktikan, maupun hak korban yang harus dipenuhi selama proses hukum.

Keempat, belum optimalnya integrasi perspektif relasi keluarga, kerentanan anak, dan perlindungan berbasis *maqasid al-syariah* (Fitria Mustofa, Fpkky Fuad, Habib Sulthon, 2025). Dalam perspektif *maqasid al-syariah* (Qudsiyatut Diana, Zaenal Mahmudi, 2025), perlindungan terhadap korban dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), serta martabat manusia (Nurul & Paiton, 2018). Pendekatan tersebut memperluas orientasi perlindungan dari sekadar penghukuman terhadap pelaku menuju pencegahan kerusakan dan pemulihan korban. Dengan demikian, hukum tidak hanya bertugas menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh keamanan, pemulihan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan secara bermartabat.

Contoh penerapannya, dalam kasus anak yang mengalami kekerasan oleh anggota keluarga, prinsip *hifẓ al-nafs* dapat diwujudkan melalui perlindungan fisik dan pencegahan kekerasan berulang; *hifẓ al-'aql* melalui akses terhadap pendampingan dan pemulihan psikologis; *hifẓ al-nasl* melalui perlindungan terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak; sedangkan perlindungan martabat diwujudkan melalui proses pemeriksaan yang tidak merendahkan korban dan tidak menempatkan anak sebagai pihak yang harus memikul beban pembuktian secara tidak proporsional.

Formulasi Ideal Harmonisasi Regulasi Berdasarkan Hukum Nasional dan *Maqasid al syariah*

Berdasarkan bentuk disharmoni tersebut, formulasi ideal tidak diarahkan pada penghapusan atau penggabungan seluruh regulasi ke dalam satu undang-undang. Masing-masing regulasi tetap memiliki fungsi khusus. UU PKDRT tetap menjadi instrumen khusus dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak, UU TPKS mengatur kekerasan seksual, sedangkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana memberikan kerangka sistemik hukum pidana nasional.

Harmonisasi yang dibutuhkan adalah integrasi orientasi dan mekanisme perlindungan, sehingga setiap regulasi dapat bekerja secara komplementer dan tidak mengurangi hak korban yang diberikan oleh regulasi lainnya.

Harmonisasi *pertama* diarahkan pada kejelasan hubungan antara norma umum dan norma khusus. Setiap regulasi perlu ditempatkan berdasarkan ruang lingkup dan karakter hukumnya. Penentuan hubungan tersebut penting agar

satu peristiwa yang memenuhi beberapa kategori tindak pidana tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai ketentuan yang diterapkan.

Dalam konteks KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menjadi bagian penting dalam penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Karena itu, harmonisasi perlu memperhatikan terminologi, jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan konsekuensi ppidanaan agar ketentuan pidana sektoral dapat ditempatkan secara konsisten dalam sistem pidana nasional.

Harmonisasi *kedua* diarahkan pada integrasi perlindungan korban sejak sebelum perkara masuk ke proses peradilan hingga setelah proses hukum selesai. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan, akses pelaporan, perlindungan dari ancaman, pendampingan hukum, layanan kesehatan dan psikologis, restitusi atau kompensasi, serta pemulihan sosial (Bahori, Herman Setiawan, 2022).

Kehadiran UU No. 3 Tahun 2026 memberikan dasar penting bagi penguatan dimensi tersebut karena regulasi ini secara khusus mengatur pelindungan dan hak korban, restitusi, kompensasi, serta kelembagaan LPSK.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan harmonisasi tidak hanya ditentukan oleh konsistensi ppidanaan pelaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum memastikan korban memperoleh keamanan, keadilan, dan pemulihan.

Harmonisasi *ketiga* diarahkan pada penguatan posisi anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam proses pelaporan, pemeriksaan, pembuktian, persidangan, maupun pemulihan (Kartika Yusrina, 2022).

Perlindungan anak juga harus mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga (Kusmardani, 2026). Perspektif maqasid al syariah memperkuat arah tersebut melalui perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak berhenti pada kriminalisasi pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan masa depan anak.

Harmonisasi *keempat* memasukkan prinsip *mubadalah* sebagai dimensi preventif dalam hukum keluarga Islam. *Mubadalah* menempatkan relasi keluarga dalam prinsip kesalingan, penghormatan, dan keadilan (Hermanto & Nisa, 2024). Dalam kerangka ini, keluarga tidak hanya dipahami sebagai objek yang harus dipertahankan keutuhannya, tetapi sebagai ruang yang harus menjamin keselamatan dan kemaslahatan anggota keluarga. Karena itu, keutuhan keluarga tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan relasi yang membahayakan

Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)

korban.

Harmonisasi *kelima* diarahkan pada keterpaduan kelembagaan. Kesatuan norma tidak akan menghasilkan perlindungan yang efektif apabila korban tetap berhadapan dengan mekanisme kelembagaan yang terpisah-pisah. Koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, pendamping psikologis, lembaga bantuan hukum, dan lembaga sosial perlu ditempatkan dalam orientasi perlindungan korban.

Dalam perspektif *maqasid al syariah*, koordinasi tersebut diarahkan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal (*hifz al-'aql*), serta pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafasid*). *Maqasid* dengan demikian berfungsi sebagai orientasi substantif untuk memastikan bahwa harmonisasi tidak berhenti pada keselarasan formal antar norma, tetapi menghasilkan perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan korban.

Model Harmonisasi Regulasi Berbasis Perlindungan Korban dan Maqasid al-Syariah

Berdasarkan hasil analisis terhadap hubungan antar kerangka regulasi, harmonisasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dibangun melalui keterhubungan antara substansi hukum, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, perlindungan khusus anak, relasi keluarga, dan koordinasi kelembagaan. Model ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan atau menggabungkan seluruh regulasi, melainkan menempatkan masing-masing instrumen hukum sesuai fungsi dan ruang lingkupnya agar dapat bekerja secara komplementer dalam memberikan perlindungan kepada korban.



Gambar 1. Model Harmonisasi Regulasi Berbasis Perlindungan Korban dan Maqasid al-Syari'ah

Model tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi berlangsung

secara bertingkat. Regulasi nasional menjadi dasar normatif, sedangkan identifikasi disharmoni digunakan untuk menemukan titik ketidakterpaduan dalam hubungan antarnorma dan mekanisme perlindungan. Lima komponen harmonisasi selanjutnya berfungsi sebagai kerangka untuk menghubungkan berbagai kerangka hukum agar dapat memberikan perlindungan secara komplementer. Pada tahap akhir, *maqasid al-syariah* memberikan orientasi substantif agar harmonisasi tidak berhenti pada keselarasan formal antarnorma, tetapi diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, akal, serta pencegahan kemudharatan.

Dalam model ini, *mubadalah* dan *maqasid al-syariah* memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. *Mubadalah* memberikan perspektif relasional dalam membangun hubungan keluarga yang dilandasi kesalingan, penghormatan, dan keadilan, sedangkan *maqasid al-syariah* memberikan orientasi tujuan untuk memastikan bahwa konstruksi perlindungan menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Keduanya ditempatkan sebagai perspektif yang memperkuat arah harmonisasi regulasi, bukan sebagai pengganti instrumen hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga masih menghadapi ketidakterpaduan antar norma dan antar mekanisme hukum. Ketidak terpaduan tersebut tidak selalu berbentuk pertentangan langsung antarperaturan, tetapi tampak dalam fragmentasi subjek dan objek perlindungan, mekanisme pelindungan dan pemulihan korban, penyesuaian ketentuan pidana sektoral dengan KUHP Nasional, serta persoalan relasi kuasa dalam keluarga yang semakin kompleks, khususnya terhadap anak sebagai kelompok rentan. Keberadaan berbagai regulasi sektoral menunjukkan perkembangan perlindungan hukum, tetapi sekaligus memerlukan koordinasi dan harmonisasi agar penerapannya tidak berjalan secara terpisah.

Formulasi ideal yang ditawarkan berupa model harmonisasi regulasi yang terdiri atas lima komponen. Pertama, harmonisasi substansi dan hubungan antar norma untuk memastikan konsistensi antara ketentuan sektoral dengan hukum pidana nasional. Kedua, integrasi mekanisme pelindungan dan pemulihan korban yang menempatkan keselamatan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi sebagai bagian dari penanganan perkara. Ketiga, penguatan perlindungan khusus bagi anak dengan mempertimbangkan kerentanan dan relasi kuasa dalam keluarga. Keempat, penguatan relasi keluarga berbasis prinsip *mubadalah* yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang memiliki martabat,

tanggung jawab, dan kedudukan yang setara dalam relasi keluarga. Kelima, harmonisasi kelembagaan berbasis *maqasid al syariah* melalui koordinasi antarlembaga dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang terintegrasi.

Model tersebut menempatkan hukum nasional sebagai kerangka normatif dan kelembagaan, sedangkan *maqasid al syariah* berfungsi sebagai orientasi substantif untuk memastikan bahwa harmonisasi diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan akal serta pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model harmonisasi yang menghubungkan konsistensi norma dengan perlindungan dan pemulihan korban, perlindungan khusus terhadap anak, relasi keluarga, dan koordinasi kelembagaan. Model tersebut dapat menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih koheren, berorientasi pada korban, dan responsif terhadap kerentanan dalam relasi keluarga.

REFERENCES

- A, M. M. B. S., Musthofa, M. A., & Shodiq, J. (2023). *Kewajiban H a d ānah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. 4(2), 137–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.290>
- Arsy Lutfi'la, Eko Hidayat, R. S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki) Arsy. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 1–16. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Bahori, Herman Setiawan, Z. (2022). Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 2107–2118. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.42367>
- Chandra, M. (2023). Etika Seksual dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 110–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.661>
- Dewi, M. R., Paraniti, A. . S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 13–28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- Elisandra Harefa, J., Suhaidi, S., Rosmalinda, R., & Harefa, A. (2024). Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan*

- Kewirausahaan*, 15(4). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i4.4722>
- Firdausi, M. (2026). Relasi Budaya Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Pantura : Studi Atas Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat. *Juris; Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(November 2025).
- Fitria Mustofa, Fpkky Fuad, Habib Sulthon, J. K. A. (2025). THE DECONSTRUCTION OF MARRIAGE LAW IN ISLAM: A CRITICAL ANALYSIS OF. *Al Hairy: Islamic of Law*, 1(1), 51–74.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kajian Perbandingan Hukum*. 4.
- Henderika, E., Neang, D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., Vf, A., Sudirman, J., Kelurahan, N., Tim, K. A., & Sikka, K. (2025). *Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah)*. 1.
- Hermanto, A. (2021). *Maqasyhid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Hermanto, A., & Nisa, I. S. (2024). Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), 92–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISLA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- Indonesia, R. (2004). *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekesaran dalam Rumah Tangga*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undan-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia, R. (2023). *Undang-undang RI Nomor 1 Taun 2023 tentang KUHP* (Issue 16100).
- Indonesia, R. (2025). *PP RI Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana KS*.
- Indonesia, R. (2026). *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Istianah, L. N. A. (2022). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Pendekatan Tafsir Maqa § idi. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuludin*, 8(2), 68–81. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25012>
- Jamaa, F. Ia. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana. *Citra Hukum*, 2(2), 249.
- Kartika Yusrina, R. W. S. (2022). Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 328–339. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/iex>
- Kusmardani, A. (2026). Reinterpreting Wali Mujbir in Contemporary Islamic Family Law: Forced Marriage and Its Impact on Indonesian Muslim

**Disharmoni Regulasi Dalam Perlindungan Perempuan Dan
Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Analisis Normatif Dan Formulasi Ideal)**

- Family Harmony. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(6), 1560–1576.
<https://doi.org/http://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i6.937>
- Mubarak, M., Hikmiyah, H. H., & Amiruddin, A. F. (2026). *Reinterpreting Ridha in Fiqh Munakahat : A Maqasid al- Shariah Analysis of Child Grooming*. 7(I), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/vbg2fj78>
- Muhammad, A. S., & Susilawati, I. Y. (2026). *Criminal Sanctions for Severe Assault against Unmarried Women in the Perspective of Islamic Law*. 1966–1978.
- Negara, U. D., & Indonesia, R. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 120.
- Nurul, U., & Paiton, J. (2018). MAQASID SYARIAH : KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER. *At-Turas*, V(1), 60–82.
- Qudsiyatut Diana, Zaenal Mahmudi, K. A. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327–339. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid> Maqasid:
- Zahra Putri Alhaqni, Siti Ngainur Rohmah, A. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1159–1172. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120>
- Muhammad Hasyim Kamali, Shariah as Understood by the Classical Jurist, *Law Journal*, 1 & 2 (1996), h. 64-78.
- a. Articles in Mass Media
Mohamad Abdun Nasir, The Dispute over Islamic Headscarves in the West, *The Jakarta Post*, 13 February 2004, h. 3.
 - b. Thesis or Dissertation
Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1987), h. 56
 - c. Holy Scripture Qs. al-Baqarah: 7. Perjanjian Baru, Yoh. 20-32
 - d. If reciting the same reference in sequence, simply write Ibid. If the page is different, it is enough to add the page number: Ibid., h. 20.
 - e. If the reference is re-summarized intermittently by one or more different references, write the author's last name and the first word of the title of the reference. For example, Zaydan, al-Wajiz..., p. 233